



Kecamatan Buahdua

Jl. Buahdua Hariang No.644, Buahdua, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45392 0

buahduakec.sumedangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Buahdua

Penerbitan Akta Kematian

No. SK : 23 Tahun 2022

Persyaratan

1. Formulir Akta Kematian
2. Surat kematian dari dokter/dari desa setempat
3. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya
4. Surat keterangan kematian dari perwakilan RJ bagi penduduk yang kematiannya diluar wilayah NKRI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Nama Unit Organisasi : Kecamatan Buahdua
Tugas Pokok : Membantu Camat dalam Kegiatan Pelayanan Umum
Kegiatan : Permohonan Surat Akta Kematian

NO	URAIAN KEGIATAN	PEJABAT YANG MENANGANI KEGIATAN				WAKTU PELAKSANAAN
		MASYARAKAT	DESA	PELAYANAN UMUM KEC. BUAHDUA	CAMAT	
1	Masyarakat Mengajukan Permohonan akta kematian ke desa	Pemohon				-
2	Desa mengeluarkan permohonan Surat akta kematian untuk diproses di kecamatan yang ditanda tangani oleh kepala desa		ITD			-
3	Kecamatan memeriksa dan memverifikasi kelengkapan permohonan Surat Akta kematian			Proses		-
4	permohonan Surat akta kematian ditandatangani oleh camat, distempel dan diregister				ITD	1 hari kerja
5	Ditampilkan ke disdukcapil untuk mendapat persetujuan di buatkan akatanya				ITD	1 hari kerja
6	Diserahkan kepada pemohon					-

1. Alur dimulainya pelayanan dari tingkat bawah, tengah dan atas sampai produk jadi

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Paling lambat 14 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Buahdua

Jl. Buahdua Hariang No.644, Buahdua, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45392 0

buahduakec.sumedangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Buahdua

Produk Pelayanan

1. Hasil yang dipinta/ yang diajukan

Pengaduan Layanan

Pejabat Pengaduan Nama : Erwin Hendarwin, S.Sos

Telepon : 085294746746

[SP4N Lapor Kecamatan Buahdua](#)